

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PARTAI POLITIK
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**XAVIER YAFI RITONGA
B1A121091**

**Dosen Pembimbing
Dr. Elly Sudarti, S.H., M.Hum.
Nys. Arfa, S.H., M.H.**

**JAMBI
2025**

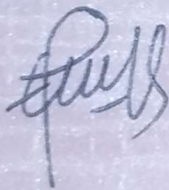
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Xavier Yafi Ritonga
Nomor Mahasiswa : B1A121091
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap
Partai Politik Dalam Perkara Tindak Pidana
Korupsi Di Indonesia

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti yang tertera di bawah
Ini untuk di pertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Jambi

Pembimbing I



Dr. Elly Sudarti. S.H., M. Hum.
NIP.196505231991032004

Jambi, 12 Juni 2025

Pembimbing II



Nys. Arfa. S.H., M.H.
NIP.198106032006042001

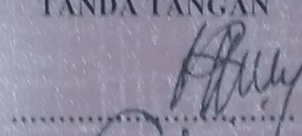
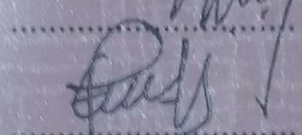
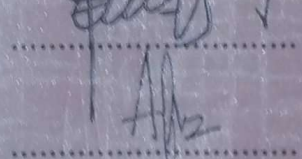
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Xavier Yafi Ritonga
Nomor Mahasiswa : B1A121091
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap
Partai Politik Dalam Perkara Tindak Pidana
Korupsi Di Indonesia

Skripsi ini telah di pertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi Pada Tanggal 26 Juni 2025 dan Dinyatakan
LULUS

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Dr. Sri Rahayu, S.H., M.H.	Tim Penguji	
2. Dr. Elly Sudarti, S.H., M.H.	Anggota	
3. Nys. Arfa, S.H., M.H.	Anggota	

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi


Dr. Hartati, S.H., M.H
NIP. 197212031998022001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik Sarjana, baik di Universitas Jambi maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya ataupun pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan di daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Jambi, 12 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



Xavier Yafi Ritonga
NIM. B1A121091

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia berupa nikmat sehat dan kelancaran dalam penyusunan skripsi berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Partai Politik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”**

Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Jambi. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan yang ada pada skripsi ini sudah banyak pihak yang ikut serta berkontribusi, sehingga dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H., Rektor Universitas Jambi yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Jambi yang beliau pimpin.
2. Dr. Hartati, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang memberikan kemudahan dalam kepengurusan izin penelitian skripsi ini.
3. Prof. Dr. Muskibah, S.H., M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama Fakultas Hukum Universitas Jambi yang membantu dalam administrasi pendidikan.
4. Dr. Umar Hasan, S.H., M.H., Wakil Dekan Bagian Keuangan dan Umum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu dalam hal perlengkapan sarana perkuliahan.

5. Dr. A. Zarkasi., M.H., Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi Bidang Kemahasiswaan dan Akademik yang telah memberikan bantuan dalam bidang kemahasiswaan.
6. Dr. Elly Sudarti, S.H., M.Hum., Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memudahkan proses akademik.
7. Dr. Akbar Kurnia Putra, S.H., M.H., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membina program studi dengan baik.
8. Dheny Wahyudhi, S.H., M.H., Koordinator Fungsional Dosen Kelompok Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memudahkan segala urusan permohonan pengajuan judul skripsi dan penentuan dosen pembimbing.
9. Dr. A. Zarkasi, S.H., M.H., Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan nasihat selama menjalani proses perkuliahan.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi terima kasih banyak atas Pendidikan dan segala pengetahuan yang telah diberikan selama mengikuti proses pembelajaran dalam perkuliahan kepada penulis semasa perkuliahan.
11. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak memberikan arahan berupa bantuan dalam bidang administrasi selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jambi.
12. Dr. Elly Sudarti, S.H., M.Hum., Pembimbing I skripsi dan Nys Arfa, S.H., M.H., Pembimbing II skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan dan nasihat yang sangat bermanfaat untuk kelanjutan perbaikan skripsi ini.

13. Kedua orang tua yang telah menjadi penyemangat, terima kasih banyak yang tidak terbalaskan kepada Edi Hermansyah Ritonga, Asmidar Dewi Siregar, Abang Safrudi Soleh Ritonga Dan adik Syifa Nuraulia Ritonga yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan moril kepada penulis menjadi lebih bersemangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
14. Keluarga besar yang telah menjadi motivasi bagi penulis untuk segera menyelesaikan tahapan pada skripsi ini.
15. Teman dan sahabat penulis yang selalu memberi suport berupa dukungan baik psikologis maupun moril serta menjadi lawan bertukar pikiran dan gagasan dalam mencari persoalan pokok dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwasanya skripsi ini masih terdapat banyak sekali kekurangan dan kealpaan dalam penulisan, maka penulis berharap kritikan dan saran terbaik sebagai upaya revisi dari kemajuan skripsi ini dan semoga skripsi ini menjadi manfaat bagi pembaca dan penulis sendiri khususnya.

Jambi, 12 Juni 2025
Yang membuat pernyataan,



Xavier Yafi Ritonga
NIM. B1A121091

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah partai politik yg merupakan subjek hukum yang dalam hal ini adalah korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan bentuk dari upaya kebijakan hukum yang akan diterapkan selanjutnya terkait pertanggungjawaban pidana oleh partai politik. **Rumusan masalah** penelitian ini adalah 1) Bagaimana pengaturan terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan partai politik? dan 2) Bagaimana kebijakan hukum pidana terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan partai politik untuk di implementasikan pada periode selanjutnya? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan *statute approach* dan *conseptual approach*. **Hasil penelitian** ini “menunjukkan bahwa partai politik dapat dikategorikan sebagai korporasi dengan merujuk pada aturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka korporasi diartikan sebagai suatu kumpulan orang dan/atau asset yang terorganisir, baik yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum dan seharusnya dimintai pertanggungjawaban pidana ketika terdapat bukti aliran dana korupsi yang menguntungkan partai serta hal ini sejalan dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 yang mengatur tentang prosedur penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh korporasi, yang juga menyebutkan bahwa korporasi merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik dalam bentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum. Akan tetapi, implementasi hukum yang berjalan masih terhambat oleh keragu-raguan, perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum serta para akademisi hukum yang disebabkan definisi penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak membuat spesifikasi turunan pasal pada aturan tersebut dan masih belum adanya kasus konkrit yang secara tegas menjadikan partai politik sebagai subjek hukum pidana”. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya aturan terkait pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik dalam perkara tindak pidana korupsi direvisi dan dispesifikasi makna pasal tersebut untuk menghindari adanya kekaburan makna yang menyebabkan timbulnya keragu-raguan penegak hukum untuk mengambil tindakan yang seharusnya di karenakan norma tersebut multi tafsir. Tujuannya untuk mempermudah serta menghindari keragu-raguan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti dan menuntut partai politik ke persidangan dan sebagai upaya ditegaknya keadilan di Indonesia.

Kata kunci: Partai Politik, Tindak Pidana Korupsi, Pertanggungjawaban Pidana

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine and analyze whether political parties which are legal subjects in this case are corporations can be held criminally responsible and the form of legal policy efforts that will be implemented further related to criminal responsibility by political parties. The formulation of the research problem is 1) How are the regulations related to corruption crimes involving political parties? and 2) How are the legal policy efforts that will be implemented further? This study uses a normative legal research method with a statute approach and conceptual approach. The results of this study "show that political parties can be categorized as corporations according to Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption, then a corporation is defined as a group of people and/or assets that are organized, either in the form of a legal entity or not a legal entity and should be held criminally accountable when there is evidence of corruption funds that benefit the party and this is in line with Supreme Court Regulation Number 13 of 2016 which regulates the procedures for handling corruption cases by corporations, which also states that a corporation is a group of people and/or assets that are organized, either in the form of a legal entity or not a legal entity. However, the implementation of the law that is running is still hampered by differences in perception between law enforcement officers caused by the definition of the explanation of Article 1 paragraph (1) of the Corruption Crime Law which does not specify derivative articles in the regulation and there are still no concrete cases that explicitly make political parties the subject of criminal law ". Therefore, it is appropriate that the rules related to criminal liability for political parties in corruption cases be revised and the meaning of the article specified to avoid any ambiguity of meaning that causes doubts among law enforcers to take action that should be taken because the norm is open to multiple interpretations. The aim is to make it easier and avoid doubts among law enforcers to follow up and prosecute political parties in court and as an effort to uphold justice in Indonesia.

Keywords: *political parties, corruption, criminal liability*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penulisan	8
D. Manfaat Penulisan	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Landasan Teori	11
G. Orisinalitas Penelitian.....	17
H. Metode Penelitian	20
I. Sitematika Penulisan.....	23

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, PARTAI POLITIK DAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana	24
B. Tinjauan Tentang Partai Politik	29
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi	35

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PARTAI POLITIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pengaturan Terkait Tindak Pidana Korupsi Yang Melibatkan Partai Politik Di Indonesia.....	42
B. Kebijakan Hukum Yang Direncanakan Untuk Di Implementasikan Selanjutnya.....	54

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan	58
B.	Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum”. Hukum sebagai pedoman warga negara dalam menjalankan fungsi sosialnya memiliki makna yang sangat penting dalam berkewarganegaraan, guna mengatur pola kehidupan di masyarakat baik antara individu satu dengan individu yang lainnya.

Bentuk dari penegakan hukum di Indonesia adalah dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini bagian atas keseluruhan proses terbentuknya hukum yang baru dalam menjalankan fungsi kenegaraan serta pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan tuntunan asas-asas umum pemerintahan yang baik.¹ Hukum berisi aturan yang mengatur tentang diperbolehkannya suatu perbuatan dan tidak diperbolehkannya suatu perbuatan.² Salah satu bidang kekhususan hukum adalah hukum pidana yang mengatur suatu perbuatan yang dilarang di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana merupakan perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh hukum materil dan apabila di langgar dapat di sanksi berupa *nestapa* (penderitaan).

¹Eka Nam Sihombing, “Perkembangan Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah,” *Jurnal Yudisial* 10, no. 2, 2017, 217, <https://doi.org/10.29123/jy.v10i2.147>.

²Naomi Artadinata and Sahuri Lasmadi, “Pengaturan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Dominus Litis,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 3, 2023, hlm 311–21, <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i3.28637>.

Terdapat banyak jenis tindak pidana, yang salah satunya menjadi topik perbincangan panas diantara para akademisi, politisi bahkan masyarakat umum di Indonesia adalah korupsi. Korupsi yang terjadi di Indonesia begitu mengkhawatirkan dan menjalar pada lini kehidupan. Peningkatan praktik korupsi di Indonesia selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik secara kuantitas maupun secara kalkulasi kerugian negara yang di akibatkan dari praktik korupsi tersebut. Korupsi dapat diartikan sebagai bentuk dari kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap dan tidak bermoral. Kata korupsi berasal dari bahasa latin “*corruption*” atau “*corruptus*” dari kata kerja “*corrumpere*” yang dimaknai sebagai menggoyahkan, memutarbalikkan, atau menyogok. Diksi kata tersebut kemudian berkembang dan kemudian diserap oleh bahasa-bahasa di dunia seperti inggris, perancis, belanda dan Indonesia.³

Berkembangnya kasus korupsi di Indonesia bukan hanya mengenal siapa, mengapa, serta bagaimana, termasuk pemangku kekuasaan dan orang yang mempunyai kepentingan, akan tetapi kasus korupsi sudah merambah pada lini publik maupun privat yang hal tersebut sudah menjadi pandangan kebanyakan masyarakat umum.

Tindakan korupsi selalu ditujukan kepada pejabat atau petinggi negara dan pegawai negeri yang terlibat dalam praktik penyalahgunaan anggaran negara, Seiring berjalanya waktu permasalahan korupsi dapat dilakukan oleh siapa pun juga, baik individu, badan hukum (korporasi) atau bukan badan hukum, ormas,

³Wahyu Prijo Djatmiko, *Politik Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Budaya Hukum*, Edisi Pertama, Thafa Media, Yogyakarta, 2020, hlm 37.

koperasi, bahkan partai politik. Salah satu tindak pidana yang begitu marak dalam satu dekade ini adalah tindak pidana yang berasal dari dalam partai politik yang dilakukan oleh kader partai yang kemudian duduk di lembaga legislatif, eksekutif, dan juga kader yang bertugas dalam hal kepengurusan partai politik.⁴

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi aktif dalam proses pengelolaan negara. Namun, terkadang turut serta yang disampaikan oleh individu warga negara diacuhkan tidak didengarkan maka disalurkan, ditampung, dan diaspirasikan melalui partai politik. Adanya kemudahan dalam menampung seluruh aspirasi masyarakat melalui kebijakan publik, yang mengatasi permasalahan bangsa dan negara, akan tetapi hal tersebut tidak sepenuhnya bisa di kontrol. Dari kebijakan yang dibuat condong menguntungkan kepentingan partai politik tertentu terutama partai politik yang berkuasa. Perdebatan terkait pertanggungjawaban partai politik secara hukum pidana bukanlah hal yang baru lagi terutama dikalangan akademisi, mahasiswa, bahkan di kalangan kader partai politik tersebut. Sampai-sampai kebijakan yang dibuat tersebut tidak jarang merampas hak-hak sipil, politik, sosial budaya, agama, ekonomi dan keadilan sosial yang kemudian berdampak pada ketidakmerataan alur pembangunan yang dikarenakan menimbulkan kerugian besar pada negara.

Masalah korupsi di lingkup politik cukup menggambarkan bahwasanya dunia politik dan dunia kapitalisme menjadi begitu kuat relevansinya terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia. Kebanyakan orang berpolitik didasarkan pada perhitungan untung serta rugi. Anggapan dari tindakan politik membawa mereka pada angan-

⁴*Ibid.*, hlm 39.

angan keuntungan besar apabila mereka kemudian terpilih. Misalkan untuk menjadi seorang legislatif katakanlah lingkup DPRD, calon tersebut dengan leluasa berani menggelontorkan dana yang tidak sedikit demi mendapatkan suara yang diharapkan, bahkan hal tersebut mendapat dukungan dari partai. Dengan perhitungan setelahnya ketika terpilih uang tersebut dapat diputar kembali. Pada akhirnya menjadikan Indonesia negara terkorup ke 43 pada skala global dan menjadikan Indonesia negara terkorup ke 5 pada skala asia tenggara.

Selanjutnya besarnya jumlah dana yang dibutuhkan dalam hal pembiayaan partai (*political party financing*) guna menghidupkan partai dalam hal mendapatkan suara pemilih lebih besar sebagai hasil dari kontestasi politik. Begitu besarnya dana untuk lancarnya jalan partai tersebut menyebabkan partai politik juga ikut terlibat sebagai dalang dari masalah korupsi di Indonesia dengan anggota anggota kader partainya yang duduk pada kursi pemerintahan di Indonesia baik legislatif maupun eksekutif yang terlibat langsung dalam perkara kasus korupsi yang kemudian dari beberapa kasus sedang berjalan atau telah ditangani langsung oleh KPK.⁵ Kurangnya kepercayaan masyarakat umum muncul ketika di ketahui bahwasanya partai politik adalah badan hukum yang turut terlibat dalam hal masalah korupsi di Indonesia. Ungkapan bahwa kekuasaan partai politik di sinyalir sering disalahgunakan menjadi topik yang cukup panas pada kalangan publik.⁶ Mencuatnya skandal korupsi yang naik pada ranah publik mengakibatkan turun nya

⁵Yulia Monita et al., "Kajian Normatif Tentang Penyitaan Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 5, 2021, 1246–47, <http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/admissible>.

⁶Juliansyah Putra Putra, *Gagasan Pembubaran Partai Politik Korup Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm 8.

kepercayaan masyarakat terhadap partai politik yang berakibat pada rusaknya citra partai politik tersebut.

Pada November 2018 KPK mengatakan sebanyak 61.17 % pelaku tindak pidana korupsi yang kemudian di proses KPK adalah dalang politik, atau tindak pidana korupsi yang dilakukan bernuansa korupsi politik. Dari mereka yang di proses diantaranya 69 orang dari anggota DPR-RI, 149 orang dari DPRD, 104 kepala daerah, serta 223 pihak lainnya yang turut dalam kasus korupsi.⁷

Menyinggung masalah tersebut, Indonesia memiliki peraturan terkait permasalahan tindak pidana korupsi terhitung mulai tahun 1971, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi karena perubahan zaman pada akhirnya undang-undang tersebut digantikan dengan peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang setelahnya direvisi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam beberapa pasal.⁸

Kendati demikian dengan adanya peraturan yang mengatur bukan berarti akar permasalahan tersebut menjadi hilang seutuhnya, bahkan korupsi dikalangan elit partai politik masih begitu masif. Beberapa akar sebagai penyebab korupsi di kalangan elit partai politik yaitu pada faktor internal dan eksternal. Faktor internal datangnya dari dalam diri pribadi tersebut sementara faktor eksternal datang dari luar diri pelaku yang mempengaruhi diri si pelaku secara langsung termasuk dalam

⁷Zulkifli Aspan and Wiwin Suwandi, "Menjerat Kader, Melepas Partai Politik, Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi," *Al-Adalah Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 5, no. 1, 2020, hlm 57–78, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v5i1.677>.

⁸Nurholidah Nurholidah, Sahuri Lasmadi, and Yulia Monita, "Problematisasi Dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 3, 2021, hlm 12–24, <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.16325>.

hal ini campur tangan partai politik.⁹

Pada beberapa contoh kasus korupsi politik yang melibatkan elit partai politik yang disidik oleh KPK, terdapat garis penghubung yang mengacu pada penyaluran aktifitas pembiayaan partai. Sebagai contoh kasus korupsi yang pernah menjadi trending topik di media saat itu adalah kasus korupsi yang menjerat Anas urbaningrum pada kasus korupsi proyek besar hambalang setelah hasil penyidikan KPK mengonfirmasi hal tersebut. Pada tahun 2018 pada kasus yang sama setya novanto menyampaikan kesaksian di pengadilan tipikor selaku terdakwa kasus korupsi proyek e-KTP. Setya novanto mengaku jika nominal uang sebesar 5 milyar rupiah masuk ke rapimnas partai golkar.

Bukti hasil persidangan pada kasus korupsi penganggaran serta pengadaan barang dan jasa pengadaan untuk penerapan e-KTP (KTP elektronik) tahun 2011 hingga 2013 menyampaikan bahwa terdapat aliran dana yang mengalir ke partai politik dengan dugaan dana tersebut hasil korupsi. Terdapat dalam surat dakwaan KPK dengan nomor DAK-15/24/02/2017 atas nama imam dan sugiharto yang keduanya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di instansi kementerian dalam negeri. Dinyatakan ada aliran yang masuk hasil dari korupsi ke partai golkar dengan nominal sebesar 150 milyar rupiah, partai PDIPerjuangan dengan nominal sebesar 80 milyar rupiah, dan partai lain yang turut serta dengan nominal sebesar 80 milyar rupiah.

⁹E Sudarti et al., "Membangun Budaya Anti Korupsi Aparatur Pemerintahan Desa Guna Mencegah Korupsi Dana Bantuan Desa Di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi," *Pengabdian ...* 2, no. 1 2024, hlm 9–13, <https://journal.cendekialab.id/ojs/index.php/cendekia/article/view/15%0Ahttps://journal.cendekialab.id/ojs/index.php/cendekia/article/download/15/13>.

Partai politik merupakan badan hukum (korporasi) seperti yang sudah penulis singgung di awal. Definisi dari badan hukum (korporasi) adalah kumpulan dari beberapa orang dan atau kekayaan yang diatur secara terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.¹⁰ Menurut Muladi, “badan hukum (korporasi) diartikan sebagai entitas hukum yang memiliki kemampuan dalam bertindak secara mandiri, mandiri aset, dan juga korporasi dapat didalam mengelola sumber daya dalam mencapai tujuan tetentu, baik dalam skala ekonomi, politik, dan sosial”.¹¹

Kendati hingga saat ini, masih belum ada satu pun partai politik yang dilimpahkan ke persidangan tindak pidana korupsi (tipikor) atas dugaan penyelewengan aliran dana hasil korupsi tersebut. Anggapan selama ini yang mempersulit upaya penjeratan partai politik adalah apa ukuran yang dilakukan elit parpol sebagai tindakan partai politik di tengah anggapan sejauh ini bahwa tindakan tersebut merupakan murni tindakan kader sebagai *natural person* yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana. Padahal anggapan-anggapan itu keliru dan *bias*, letak kekeliruannya ada pada penalaran yang “memposisikan tindakan” tersebut sebagai tindakan (korupsi) kader, bukan sebagai tindakan partai politik meskipun tindakan tersebut disepakati elit partai politik tersebut. Pada beberapa jumlah kasus seperti yang telah disinggung ada sebuah pengakuan, pernyataan yang terdapat garis penghubung pada aktifitas penyaluran pembiayaan partai.

¹⁰Sahuri, “ADLN - Perpustakaan Unair Disertasi Pertanggungjawaban Korporasi Dalam ... Sahuri L.,” *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*, Surabaya, 2003, hlm 16-17, jiptunair-gdl-s3-2004-sahuril-911-dish19-31.

¹¹Dwidja Priyatno dan Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 24.

Berdasarkan beberapa hal dari beberapa masalah tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkan dalam bentuk penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Partai Politik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis uraikan, dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan partai politik?
2. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan partai politik untuk di implementasikan pada periode selanjutnya?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan partai politik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan partai politik yang akan di implementasikan pada periode berikutnya.

D. Manfaat Penulisan

1. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperkaya kajian perpustakaan mengenai Hukum Pidana.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kritikikan terhadap lembaga atau badan hukum terkait dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan partai politik.

E. Kerangka Konseptual

Guna menghindari adanya salah penafsiran terhadap para pembaca skripsi ini, harus diketahui terlebih dahulu bahwasanya pengertian dari judul tersebut terutama kata-kata yang masih belum jelas pengertiannya untuk mengetahui kata yang ada dalam judul ini maka penulis menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam kamus hukum, tanggung jawab “adalah kewajiban menanggung segala sesuatu yang apabila terjadi hal dapat dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan.”¹² Menurut pandangan ilmu hukum, tanggungjawab adalah akibat dari konsekuensi kebebasan seseorang tentang suatu perbuatannya dalam hal ini berkaitan dengan etik dan moralitas dalam melakukan suatu tindakan.¹³

Pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan yang buruk yang melanggar norma dan aturan yang hidup di dalam masyarakat dan perbuatan pidana itu semestinya harus di pertanggungjawabkan oleh pelaku kejahatan.

2. Partai Politik

Partai politik merupakan salah satu dari bentuk pelebagaan atas wujud dari ide-ide, pikiran, perspektif dan keyakinan terbuka dalam kultur di

¹²Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.

¹³Soekidjo Notoadmojo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 8

masyarakat.¹⁴ Sedangkan menurut Mahfud MD, “Partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara yang memiliki ideologi, kepentingan, dan tujuan politik yang sama guna memperoleh kekuasaan politik serta menjalankan fungsi pemerintahan.”¹⁵

3. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah “segala upaya dari perbuatan yang mencakup berbagai bentuk, seperti suap, penggelapan, pemerasan, dan kriptografi anggaran, dan dianggap sebagai kejahatan yang serius serta berdampak buruk bagi negara dan masyarakat.”¹⁶ Tindak pidana korupsi dalam beberapa pandangan juga dapat diartikan sebagai tindakan kejahatan yang luar biasa dikarenakan bukan hanya merugikan negara akan tetapi juga dapat mendegradasikan nilai-nilai wujud dari demokrasi yang dimana penanganannya harus ditangani dengan cara yang luar biasa oleh negara.¹⁷

Berdasarkan uraian dari konsep di atas, yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia adalah suatu situasi dan kondisi yang mana partai politik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau dikenakan sanksi apabila partai tersebut terbukti terlibat dalam upaya praktik korupsi atau tindakan dari kader anggota partai politik melakukan praktik korupsi yang menguntungkan dari partai politik terkait.

¹⁴Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 1st ed., Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm 153.

¹⁵Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Kamu Rajawali Perspa, Jakarta, 2010, hlm 56

¹⁶Barda Nawawi Arief and Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1992, hlm 133.

¹⁷Vani Kurnia, Sahuri Lasmadi, and Elizabeth Siregar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Dan Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi,” *PAMPAS Journal of Criminal Law* 1, no. 3, 2021, hlm 1–11, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11084>.

F. Landasan Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori ini dapat didefinisikan sebagai konsep hukum yang menjadi penentu dari seorang yang dianggap sebagai tersangka maupun terdakwa, apakah dapat dipertanggungjawabkan atas delik tindak pidana yang dilakukan. Dalam definisi pidana, berbeda dengan definisi perdata. Pertanggungjawaban dalam konteks perdata yang dilandaskan pada perbuatan melawan hukum atau pelanggaran kontrak.¹⁸

Hal-hal yang perlu diketahui dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, diantaranya harus memenuhi syarat-syarat, antara lain *pertama*, adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum, *kedua* dapat bertanggungjawab, *ketiga* adanya unsur kesengajaan ataupun kealpaan, *keempat* tidak ada alasan pemaaf.¹⁹

Dalam teori pelaku pertanggungjawaban pidana ini Ter Heide memandang teori tersebut, di mulai dengan suatu pendekatan utama yaitu sosiologis yang berpandangan adanya kecondongan yang terdapat pada hukum pidana supaya semakin tampak jauh dari pandangan tentang manusia.²⁰ Dampaknya acuan yang berpandangan bahwa manusia sebagai subjek hukum perlahan mulai digeser. Setelahnya Tei Heiden Juga berpandangan bahwa terdapat turut serta korporasi dalam perannya di suatu masyarakat sehingga berhasil mengubah kondisi masyarakat. Menurut pandanganya korporasi dapat

¹⁸Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 33.

¹⁹*Ibid.*, hlm, 34-35.

²⁰*Ibid.*, hlm, 35.

dimintai atau diperlakukan petanggungjawaban sebagai tindak pidana apabila perbuatannya yang dilarang dipertanggungjawabkan diberatkan atas badan hukum yang dilakukan dalam hal pelaksanaan dan penyelenggaraan tujuan dari korporasi tersebut.

Tentang adanya unsur kesalahan yang terdapat pada korporasi, pendapat Ter Heide ialah, dengan dianggapnya korporasi sebagai subjek hukum selain individu atau orang perorangan, alhasil membawa pada cara pandang bahwasanya korporasi adalah subjek hukum, maka dapat dimintai pertanggungjawaban dan dinyatakan bersalah. Munculnya kesalahan tersebut dihasilkan dari tindakan secara teratur oleh korporasi.²¹

Remmelink dan Bemmelen menyampaikan pendapat tambahan. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Hulsman dalam pranalanya, kesalahan korporasi dapat berasal dari kerjasama yang dilakukan oleh orang-orang yang berhubungan dengan korporasi, baik secara sadar maupun tidak sadar. Dengan demikian, adanya pengetahuan bersama dari korporasi, menurut Bemmelen dan Remmelink, harus ada hubungan antara tindakan orang tersebut dan apabila dihimpun maka akan menjadi suatu kesalahan yang cukup besar bagi korporasi.²²

Remmelink beranggapan juga bahwasanya perlu untuk diperhatikan adanya delik-delik sebagai landasan upaya dalam hal di dijadikanya korporasi

²¹Aliansi Nasional Reformasi KUHP, *Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, ed. Supriyadi Widodo Eddyono, *Institute For Criminal Justice Reform*, Jakarta, hlm 22-23.

²²*Ibid.*, hlm, 23-24.

yang menjadi pembuat maka atasnya bisa dimintai atau dibebankan pertanggungjawaban pidana.

Melalui teori ini, dapat ditarik benang merah bahwasanya korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban karena secara hukum korporasi ialah badan hukum dan termasuk sebagai subjek hukum. Dasarnya adalah karena korporasi bisa saja melakukan tindak pidana dalam bentuk perbuatan fungsional. Disisi lain korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban dengan dasar adanya unsur kesengajaan, kelalaian, yang muncul dari alat-alat korporasi yang melalui suatu mekanisme perbuatan yang berada dalam lingkup korporasi.

Jika mengacu pada partai politik, tindak pidana dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan kerja terhadap partai politik dengan alasan masih dalam lingkup koridor AD ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Rumah Tangga) yang diatur tertulis dalam lingkup partai politik.

2. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum adalah aturan hukum yang terdiri dari tiga bagian, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), budaya hukum (*legal culture*). Penegakan hukum merupakan permasalahan yang krusial, tidak hanya krusial pada hukum itu sendiri akan tetapi karena hubungannya yang terkadang rumit jika dikaitkan pada sturan sosial, politik, ekonomi, serta kultur budaya masyarakat.²³

²³Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan II, Nusa Media dan Nuansa, Bandung, 2007, hlm 34-37.

Ketiga komponen yang sudah penulis singgung di atas saling menopang dan memberi pengaruhnya satu sama lain dalam proses penegakan hukum. Apabila terjadi kegagalan pada salah satu komponen maka akan menimbulkan dampak pada faktor lainnya. Misalnya apabila komponen kultur tidak sesuai dengan sosio kultur dari masyarakat maka penegakan hukum menjadi kurang efektif dan muncul hambatan-hambatan.²⁴ Menurut pemikiran Friedman, pemikiran yang kompatibel dari komponen-komponen ini sangat penting guna mencapai penegakan hukum yang sesuai dalam kondisi di Indonesia terutama terkait masalah korupsi.

Dalam pandangan teori yang dikemukakan Laurance M. Friedman, penegakan hukum dalam konteks ini adalah tindak pidana korupsi di Indonesia, masih belum berjalan secara aktif. Sebagai suatu gambaran sudah terbentuknya peraturan perundang-undangan dan aparat penegak hukum seperti polisi, KPK, serta jaksa sebagai komponen yang mengawasi berbagai masalah tindak pidana korupsi di Indonesia, akan tetapi tetap saja kasus korupsi masih begitu masif di Indonesia, terutama dalam hal ini yang terdapat pada partai politik. Bahkan mirisnya tidak jarang pula kasus korupsi tersebut juga menjerat para aparat yang di beri wewenang sebagai penegak hukum itu sendiri malah ikut terlarut dalam kasus serupa yaitu tindak pidana korupsi yang dimana dapat diartikan bahwasanya kurangnya kesadaran atau perhatian masyarakat tentang hukum dan kesadaran dari para penegak hukum itu sendiri.

²⁴Ussi Astika Anggraeni, Hafrida Hafrida, and Nys. Arfa, "Penegakan Hukum Pidana Mengenai Mobil Barang Dipergunakan Untuk Angkutan Orang," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 3, 2021, 58–78, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.9839>.

3. Teori's *vicarious liability*

Pemahaman teori *vicarious liability* adanya penekanan bahwa tanggungjawab atas pemilik korporasi atau pemimpin (partai politik) terhadap semua tindakan dari anggotanya. Takaranya ada pada *pertama*, agen korporasi melakukan perbuatan kejahatan, *kedua*, perbuatan tersebut dilakukan dalam ruang kewenangannya, *ketiga*, dengan maksud untuk keuntungan dari korporasi tersebut. Jika melihat pada konteks partai politik maka partai politik adalah penanggungjawab terdepan atas perbuatan dari para anggota dan kadernya.²⁵

4. Teori *Strict Liability*

Dalam teori ini partai politik dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melanggar suatu perundang-undangan yang dalam hal ini dapat dikaitkan dengan peraturan yang berlaku.

Aturan terkait korporasi yang merupakan badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban serta diperiksa apabila diduga dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi, diatur di dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu:

- a. "Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya".
- b. "Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama".
- c. "Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus".

²⁵Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy, and Hwian Cristianto, *Anatomi Kejahatan Korporasi*, PT Revka Petra Media, Surabaya, 2018, hlm 100.

- d. “Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain”.
- e. “Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan”.
- f. “Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor”.
- g. “Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga)”.

5. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Teori kebijakan hukum pidana adalah bagian dari ilmu hukum yang membahas bagaimana hukum pidana seharusnya dirancang dan diterapkan untuk mencapai tujuan tertentu, terutama dalam rangka melindungi masyarakat dan mencegah kejahatan. Teori ini tidak hanya fokus pada aturan hukum yang ada, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana aturan tersebut bisa diperbaiki atau dikembangkan agar lebih efektif. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah mencegah kejahatan melalui hukum yang adil dan tegas, melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan, mendidik pelanggar hukum agar tidak mengulangi perbuatannya dan menegakkan keadilan dengan memberikan hukuman yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan si pelaku.²⁶

Teori kebijakan hukum pidana membantu merancang sistem hukum yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga berorientasi pada pencegahan dan

²⁶Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta, 2009, hlm. 45-60.

perbaikan sosial. Ia menggabungkan aspek hukum dengan pertimbangan sosial dan moral, agar hukum pidana bisa berjalan adil dan efektif.²⁷

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian adalah uraian dari penjelasan yang dilakukan oleh peneliti yang berbeda dari sisi metodologi, rumusan masalah dengan penelitian terdahulu. Orisinalitas penelitian berguna demi menghindari plagiasi dari kutipan penulisan terdahulu.

Orisinalitas penelitian terdapat pada jenis, skripsi, tesis dan disertasi yang dijelaskan pada Bab I (pendahuluan). Selain orisinalitas penelitian, penulis harus menjabarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

1. Didalam penelitian Niken Olivia Patudju, yang berjudul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Penyelenggara Negara Di Kota Makassar”**. Kesimpulan dari penelitian adalah bahwa penyelenggara negara tidak dapat dijadikan sebagai alasan penjatuhan pidana minimum sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dikarenakan pelaku korupsi merupakan penjahat yang rasioanal dibandingkan tindak pidana lainnya. Sanksi pidana korupsi yang melibatkan aparatur sipil negara terdapat kecondongan oleh hakim menguntungkan sanksi pidana minimal meskipun di ancaman pidananya bahkan berat. Terdapat dalam putusan No 55/Pid.sus-TPK/2020/PN mks. Perbedaan

²⁷Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Kebijakan Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 12-30.

penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah penelitian terdahulu membahas tentang bagaimana analisis yuridis tindak pidana korupsi yang dilakukan penyelenggara negara di kota makassar, yang dimana penelitian terdahulu di kaji dan diteliti secara empiris. Sedangkan penelitian saat ini ditulis secara normatif tentang pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia yang menitikberatkan pada objek penelitian mengapa hingga saat ini masih belum adanya pertanggungjawaban dari partai politik terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan partai politik dan bagaimana upaya kebijakan hukum yang akan diterapkan selanjutnya.

2. Penelitian skripsi Sion Peronica Siahaan yang berjudul **“Tindak Pidana Korupsi Oleh Oknum Partai Politik Dan Pertanggungjawaban Pidananya”**. Dari penelitian ini bahwasanya peneliti berfokus dan menitikberatkan pada analisa hukum dan penggunaan diksi “oknum” sebagai acuan pemasalahan, serta penulis menggunakan dua teori dalam peneltian ini yaitu, teori pertanggungjawaban pidana dan teori kepastian hukum. Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah terletak pada, penelitian terdahulu lebih mengedepankan diksi “oknum” serta penelitian terdahulu langsung kepada point inti pertanyaan apa jenis pidana yang sesuai pada oknum partai politik yang melakukan tindak pidana, sedangkan penelitian ini tidak berfokus pada diksi “oknum” dan penelitian ini langsung berfokus pada mengapa hingga saat ini masih belum adanya pertanggungjawaban dari partai politik terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan partai politik serta bagaimana upaya hukum yang akan diterapkan selanjutnya.

3. Penelitian jurnal dari Ona Saputri tentang **“Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”**. Hasil dalam pemaparan jurnal penelitian ini adalah bahwasanya permasalahan utamanya adalah bahwasanya permasalahan utamanya dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik yang merupakan korporasi. Permasalahan diantaranya ada pada definisi dari korporasi dan objek pembahasannya adalah pencucian uang (*money laundry*), yang diantara alasannya ada pada kekaburan dari aturan dan partai politik yang menjadi penghambat penegakan hukum, bahwasanya partai politik tidak termasuk korporasi disebabkan pendirian partai politik yang tidak menjurus kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 terkait perusahaan terbatas dikarenakan perusahaan dalam penegakannya berbeda anggaran dasar. Perbedaan penelitian terdahulu dan saat ini adalah, penelitian terdahulu adalah berupa jurnal dan objek penelitiannya menitikberatkan pada penelitian tentang pencucian uang (*money laundry*) yang dilakukan partai politik serta sulitnya mendefinisikan makna partai politik dan korporasi. Sedangkan penelitian penulis adalah berupa skripsi dan mengkaji objek penelitian pertanggungjawaban pidana korupsi partai politik dan penulis membahas pada objek umum serta penulis mengklasifikasikan bahwa partai politik merupakan korporasi dengan dasar Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang memposisikan korporasi sebagai subjek hukum. Selaras dengan bunyi Pasal 1 angka (1) dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, partai politik diartikan sebagai organisasi yang merupakan badan hukum. Dapat disimpulkan bahwa partai politik dapat

diklasifikasikan sebagai kelompok korporasi yang berbadan hukum sehingga menjadi subjek hukum, dengan demikian partai politik sebagai korporasi berhak diperiksa jika diduga atau terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara ilmiah guna memperoleh data dengan tujuan dan maksud tertentu serta metode penelitian harus dilakukan dengan kaidah yang sudah ditentukan seperti harus sistematis dan teknik yang tepat.

Tujuan dari metode penelitian adalah untuk memperoleh data penelitian yang kemudian dapat dikembangkan, diuji, dideskripsikan, yang berguna sebagai bahan untuk memecahkan masalah dan mengantisipasi masalah. Di dalam Penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, “yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan tahap menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin hukum, yang bertujuan untuk menjawab dari isu hukum yang akan di hadapi”.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian normatif, terdapat pendekatan penelitian yang harus dipakai dalam penulisan hukum, menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)
- c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)
- d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)
- e. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

²⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi, Kencana, Surabaya, 2005, hlm 47.

Ditinjau dari metodologi hukum yang diangkat dari penelitian ini, tentang “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Partai Politik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, maka pendekatan yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan konseptual digunakan sebagai cara memahami perspektif dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan bahan-bahan hukum yang diantaranya:

- 1) Bahan Hukum Primer, secara definisi merupakan bahan yang bersifat otoritatif yang berasal dari otoritas yang kuat serta mengikat, seperti putusan pengadilan, risalah sidang dan perundang-undangan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan Bahan hukum yang memuat penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁹ Bahan-bahan hukum tersebut meliputi Buku-buku, karya ilmiah, dan hasil penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan petunjuk serta penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus, kamus hukum, ensiklopedia, dan buku non hukum lainnya yang memiliki hubungan dan kesamaan dengan objek penelitian.

²⁹Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 13.

4. Analisis Bahan Hukum

Tujuan dari dilakukanya analisis bahan hukum adalah guna menjawab permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini analisis bahan hukum dimulai dengan melakukan inventarisasi data atau dengan melakukan penulisan melalui catatan serta pengumpulan bahan-bahan yang sesuai dan memiliki relevansi dengan rumusan masalah beserta pengutipan dalam proses penataan. Kemudian dilakukan pengelompokan dan penyusunan data secara sistematis dan rinci berdasarkan informasi yang sesuai. Setelah semua itu dilakukan secara sistematis dan rinci maka dilakukan analisis atau interpretasi dari keseluruhan persoalan guna memberikan pemahaman makna serta hubungan antara satu aspek dengan aspek lainnya yang menjadi dasar permasalahan penelitian yang dilakukan secara metode induktif alhasil memberikan suatu gambaran secara jelas.

Tujuan dan maksud dari analisa data ini adalah untuk membahas, memaparkan dan mendeskripsikan dengan jelas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia.³⁰

³⁰Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 174.

I. Sitematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah pemaparan tentang keterkaitan antar bab, yaitu:

- Bab I** Memaparkan mengenai latar belakang yang menjadi dasar penulis mengambil topik ini sebagai subjek penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan yang kerangka dari penelitian ini.
- Bab II** Menguraikan tentang tinjauan umum pertanggungjawaban pidana, partai politik dan tindak pidana korupsi.
- Bab III** Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang di dapat dari penelitian yang telah dilakukan. Bab ini berisikan uraian dari perumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya. Di dalam bab ini diuraikan bagaimana pengaturan terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan partai politik dan bagaimana kebijakan hukum pidana terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan partai politik untuk di implementasikan pada periode selanjutnya.
- Bab IV** Menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan menguraikan pokok-pokok pembahasan dari skripsi yang ditulis sekaligus jawaban tentang permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini serta kritik dan saran yang diperlukan berkitan dengan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, PARTAI POLITIK DAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah landasan utama dalam pemahaman hukum pidana yang mengisyaratkan bahwasanya setiap orang yang telah menyalahi aturan dengan melakukan tindak pidana maka seseorang itu wajib mempertanggungjawabkan atau dapat dimintai pertanggungjawaban.³¹ Hal tersebut merupakan bentuk konsekuensi logis dari setiap perbuatan-perbuatan yang telah melanggar norma yang tercantum di dalam undang-undang maka sebagai timbal balasan negara menjatuhkan pidana terhadap yang melanggarnya. Sebagai contoh seseorang melakukan tindak pidana korupsi maka seseorang tersebut dapat dikatakan pelaku dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dikarenakan perbuatan tersebut melawan hukum dan merugikan ekonomi serta kestabilan negara. Tujuannya adalah sebagai tonggak menegakkan keadilan, penegakan hukum, sebagai upaya memberikan *nestapa* terhadap pelaku, serta menjaga ke dan keamanan negara.³²

Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat unsur-unsur yang dapat dijadikan objek dalam analisa dan objek tersebut semestinya harus terpenuhi antara lain:

³¹Munir Fuady, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 2010, hlm 35.

³²Satjipto Rahardjo, *Teori Umum Hukum Pidana*, Ombudsman, Yogyakarta, 1992, hlm 32.

1. Asas Legalitas

Dapat diartikan sebagai tidak ada penjatuhan pidana tanpa ada aturan yang mengatur atau pun aturan tersebut terdapat suatu kekaburan hukum. Terdapat adigium berbunyi “*nullum crimen, nulla poena sine lege*” yang diartikan sebagai tidak ada suatu bentuk kejahatan tanpa ada dasar hukum yang kuat.

2. Asas Personalitas

Asas ini dapat diartikan sebagai hukum pidana bersifat individu yang berarti hanya kepada pelaku saja hukuman tersebut dapat dijatuhi.

3. Asas Proportionalitas

Asas ini dapat diartikan bahwasanya hukuman yang di dalamnya terdapat penderitaan atau *nestapa* harus sebanding dengan ukuran dari perbuatan si pelaku dan efek jangka pendek maupun Panjang dari kesalahan yang dilakukan pelaku.³³

Terkait pertanggungjawaban pidana terdapat tingkatan proses maupun tahapan pertanggungjawaban antara lain, *pertama* tahap penyelidikan dan penyidikan yang digunakan sebagai tahap awalan dalam mengumpulkan bukti-bukti kuat atas dugaan tindak pidana, *kedua* tahap penuntutan yang dilakukan jaksa untuk dilakukan pemanggilan umum serta menyiapkan dakwaan beserta dasar bukti yang sudah ada dan mengangkatnya ke pengadilan, *ketiga* persidangan sebagai unjuk pembuktian serta menyimak pembelaan sebagai upaya penentuan apakah dakwaan yang di ajukan jaksa terbukti memenuhi unsur delik tindak pidana atau tidak, *keempat* putusan dan eksekusi, sebagai keputusan oleh hakim yang bersifat

³³*Ibid.*, hlm, 33.

mengikat guna menentukan bahwa pelaku bersalah dan hakim menjatuhkan hukuman sesuai perbuatan yang dilakukan pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana.

Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat faktor yang berpengaruh terhadap pertanggungjawaban dan faktor tersebut menentukan apakah pelaku layak dimintai pertanggungjawaban atau tidak, faktor tersebut diantaranya adalah:

1. Kesengajaan atau kelalaian

Adalah bentuk perlakuan dari tindakan seseorang yang dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan maupun kelalaian (*kealpaan*) yang merugikan orang lain serta hal tersebut dapat menjadi tolak ukur kesalahan dari pelaku.

2. Psikologis dan fisik

Adalah kondisi dimana terdapat gangguan yang merupakan dari penyakit mental ataupun fisik pelaku, sebagai contoh depresi, yang dimana hal tersebut dapat menjadi faktor peringan dari hukuman.

3. Pembelaan hukum

Kondisi dimana hal tersebut menjadi pembelaan si pelaku dimuka pengadilan, biasanya hal tersebut terjadi apabila dilakukan dalam kondisi genting dan darurat. Apabila kondisi tersebut terbukti pembelaan maka hal itu dapat menghilangkan atau setidaknya mengurangi pertanggungjawaban pidana terhadap si pelaku.

Di dalam hukum Indonesia terkait pertanggungjawaban pidana diatur didalam beberapa peraturan perundang-undangan serta Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan kaidah awal.³⁴ Berbagai macam jenis tindak pidana yang diatur di dalam KUHP mulai dari unsur hingga sanksi yang ditetapkan. Terdapat juga aturan khusus atau yang sering disebut *lex specialis* yang menjadi penguat aturan sebelumnya jika aturan tersebut belum diatur ataupun aturan yang sudah ada terdapat kekaburan norma atau multi tafsir maka disinilah aturan khusus tersebut berjalan, misalnya seperti undang-undang korupsi yang akan menjadi objek kajian penulis, terorisme, narkoba dan banyak undang-undang lainnya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana tidak dipisahkan secara tegas dalam Buku II dan Buku III, sehingga diperlukan keahlian khusus untuk membedakanya. Menurut penyusun KUHP, syarat pemidanaan dianggap sama dengan delik sehingga dalam proses penuntutan, unsur-unsur delik harus dapat dibuktikan di persidangan. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan pemberian sanksi kepada pelaku yang telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan oleh hukum. Dari sudut pandang adanya suatu perbuatan dilarang atau diwajibkan, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika tindakan tersebut bertentangan dengan hukum. Sementara itu dari aspek kemampuan untuk bertanggungjawab, hanya individu yang memiliki kapasitas untuk bertanggungjawab yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana juga berkaitan lurus dengan pemberian sanksi kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana yang telah memenuhi unsur-

³⁴Teguh Prasetya, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010, hlm 85.

unsur yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dari perspektif adanya suatu tindakan yang dilarang atau diwajibkan, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika perbuatannya bertentangan dengan hukum, kecuali terdapat alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum (*rechtsvaadingsgrond*) atau yang diartikan sebagai alasan pembenar. Sementara itu, dari segi kemampuan untuk bertanggungjawab, hanya individu yang memiliki kapasitas untuk bertanggungjawab yang dapat dikenakan sanksi pidana. Seseorang dapat dikenakan memiliki kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) apabila pada umumnya ia mampu memahami dan mengendalikan perbuatannya. Sebagai contoh keadaan jiwanya tidak terganggu oleh berbagai penyakit, tidak mengalami cacat secara mental dan psikologis, dan kemampuan jiwanya secara sadar mengakui perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang salah.

Beberapa ahli berpendapat bahwa kemampuan seseorang untuk bertanggungjawab didasarkan pada kondisi dan kapasitas jiwanya (*geestelidje vermogens*), bukan semata-mata pada kemampuan berpikir (*verstanddelidje vermogens*), terjemahan resminya tetap mengacu pada kondisi dan kapasitas jiwa seseorang.³⁵

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana atau *toerekenbaarheid* bertujuan untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya. Pelaku tindak pidana dalam konteks ini adalah manusia, bukan makhluk lain. Beberapa

³⁵*Ibid.*, hlm,86-87.

kejahatan, seperti pembunuhan, pencurian, atau penghinaan, dapat dilakukan oleh saja.³⁶ Namun, ada jenis perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh orang dengan kedudukan atau kondisi tertentu, misalnya menerima suap, menarik pesawat dari pemilik atau pengusahnya, lalu menggunakannya untuk kepentingan pribadi.

B. Tinjauan Tentang Partai Politik

Partai politik adalah suatu organisasi di dalam negara yang di cita-citakan sebagai bentuk upaya dari tegaknya suatu demokrasi di negara yang menganut sistem demokrasi tersebut, salah satunya adalah indonesia. Dikatakan bahwa tidak ada negara yang berdiri di dunia ini yang mengatakan negara demokrasi tanpa adanya kehadiran partai politik.³⁷ Lalu apa dasar keberadaan partai politik begitu penting di negara yang menganut sistem demokrasi? bagi negara demokrasi partai politik sebagai sarana utama bagi rakyat suatu negara untuk bersaing memperebutkan tongkat kekuasaan secara bergantian yang dilakukan dengan melalui pemungutan suara terbanyak.

Jika didefinisikan secara sederhana partai politik bisa diartikan sebagai sekelompok orang yang didalamnya terdapat organisasi yang terstruktur seperti adanya ideologi yang menaungi partai politik tersebut serta adanya seorang pimpinan partai. Tujuan seseorang atau sering disebut kader masuk ke partai politik adalah guna mendapatkan suatu kekuasaan berbentuk jabatan publik.

Dalam sejarah indonesia partai politik sudah ada sejak era berkuasanya presiden soekarno periode tahun 1945-1967. partai politik tersebut diantaranya

³⁶ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm 68-70.

³⁷ Osbin Samosir, *Partai Politik Pada Abad 21*, editor, Verdinand Robertua Siahaan, Edisi Pertama, UKI Press Anggota APPTI, Jakarta, 2022, hlm 1.

adalah Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Masyumi, Partai Nahdatul Ulama (PNU), Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), Partai Kristen Indonesia (PARKINDO), Partai Katolik, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Rakyat Indonesia (PRI).³⁸ Akan tetapi dua dari partai-partai yang sudah disebutkan berakhir dibubarkan, seperti misalnya Partai Komunis Indonesia (PKI) dibubarkan dengan alasan adanya keterlibatan dalam tragedy yang memilukan dalam sepanjang sejarah indonesia yaitu tragedi G30S/PKI yang dikaitkan dengan penculikan 6 jenderal dan 1 pewira, serta adanya demonstrasi massa dalam hal ini adalah masyarakat dan tubuh TNI itu sendiri yang menuntut agar PKI segera dibubarkan dan dilarang. Dasar hukum pembubaran Partai Komunis Indonesia ini adalah terbitnya Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR), Keppres Nomor 1 Tahun 1966, yang menguraikan terkait pembubaran Partai Komunis Indonesia serta pelarangan dari ajaran ideologi *marxisme* dan ideologi *leninisme*, kemudian Tap MPRS Nomor XXV/MPRS, 1966. Selain PKI, partai masyumi pun berakhir dibubarkan dengan alasan keterkaitan para kader partai masyumi dengan Gerakan PRRI Permesta serta adanya isu tuduhan yang tidak berdasar terkait anti nasionalisme.³⁹ Dasar hukum pembubaran partai masyumi adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 200 Tahun 1960. Namun pada intinya alasan dari pembubaran kedua partai tersebut adalah guna menjaga ke moderatan bangsa dan negara serta menjamin

³⁸M.C. Rieff, *A History Of Modern Indonesia Since C. 1200 (4th Edition)*, Macmillan, London, 2008, hlm 377-390.

³⁹H.M. Soeharto, *Pembangunan Dan Demokrasi Pancasila*, Citra Lamtoro Gung Persada, Jakarta, 1989, hlm 98-112.

keamanan dan kestabilan politik pada masanya.⁴⁰ walaupun banyak sekali isu serta teori terkait pembubaran partai tersebut akan tetapi tidak akan penulis uraikan di karenakan bukan menjadi objek kajian penulis.

Setelah presiden soekarno lengser tongkat kepemimpinan berganti menjadi presiden soeharto (1967-1998). Pada era presiden soeharto aturan politik dijalankan secara ketat oleh rezim berkuasa alhasil pada tahun 1973, dilakukan pengecilan jumlah partai menjadi tinggal tiga partai saja, walaupun sebenarnya tindakan pengecilan jumlah partai tersebut sarat akan nuansa muatan politik, pada masa ini demokrasi di Indonesia sangat di uji dengan kebijakan rezim yang dianggap otoriter dan sepihak.⁴¹ Tiga partai yang tersisa adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan unsur gabungan dari Partai Parmusi, Perti, NU, PSII. Partai Demokrasi Indonesia (PDI), merupakan gabungan dari unsur partai PNI, Partai Katolik, IPKI, Parkindo, Murba. Terakhir adalah partai Golongan Karya (GOLKAR), yang merupakan partai yang berkuasa sejak berkuasanya rezim presiden soeharto yang dianggap oleh kebanyakan pihak sebagai kendaraan politik pemerintahan saat itu.

Setelah rezim soeharto runtuh, bangkitlah masa baru yaitu masa reformasi yang mejadi harapan awal titik kembalinya angin demokrasi. rasanya Indonesia mengalami kebangkitan marwah demokrasinya kembali yang selama ini merasa dikekang kuat oleh rezim yang dianggap otoriter oleh kebanyakan pihak terutama lawan politiknya yang menganggap rezim presiden soeharto atau sering disebut

⁴⁰Feith and Herbert., *Kemunduran Demokrasi Konstitusional Di Indonesia*, Cornell University Press, New York, 1962, hlm 452-470.

⁴¹Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi ,Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm 325-340.

dengan rezim orde baru sebagai rezim otoritarian. Banyak dugaan kesewenang wenangan pemerintah orba terutama terkait politik, serta isu dugaan mega korupsi pada saat itu, yang kebetulan pemerintahan dilingkupi orang-orang partai golkar yang merupakan partai rezim soeharto saat itu.

Secara umum partai politik memiliki fungsi antara lain sebagai suatu sarana bagi masyarakat warga negara yang dirasa siap yang akan mengemban jabatan publik melalui bergabungnya personal tersebut dalam suatu organisasi kepartaian yang ada di negara demokrasi tersebut, hal ini sering disebut sebagai sarana rekrutmen politik.⁴² Disisi lain partai juga memiliki fungsi sebagai upaya kontrol politik yang bisa diartikan sebagai bentuk pengawasan terhadap jalanya suatu sistem pemerintahan.

Pada partai politik sendiri terdapat suatu sistem kepartaian yang menggambarkan bentuk interaksi antara partai dengan negara.⁴³ sistem kepartaian tersebut terdiri atas sistem kepartaian tunggal, yang berarti suatu negara hanya memiliki satu partai politik saja yg sah dan dianggap legal oleh negara misalnya negara china, sistem dwi partai berarti dalam suatu negara terdapat dua partai besar yg mengisi kursi sistem kepartaian di negara tersebut misalnya di negara amerika serikat yang terdapat partai republik dan demokrat, sistem multi partai atau banyak partai artinya di dalam satu negara terdapat multi partai yang bersaing di dalam pemungutan suara atau pemilihan umum di negara tersebut misalnya negara

⁴²Duverger and Maurice, *Partai Politik: Organisasi Dan Aktivitasnya Di Negara Modern*, Wiley, New York, 1963, hlm 23-27.

⁴³Kartini D, *Sistem Politik Di Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm 112-130.

Indonesia, yang didalamnya terdapat multi partai berdasarkan golongan dan ideologi dibelakangnya yang menaungi organisasi kepartaian tersebut.

Dalam pemahaman terkait partai politik, tidak asing mendengar istilah yang namanya sistem partai politik masa demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah sistem pemerintahan yang mengadopsi prinsip-prinsip liberalisme klasik dalam kerangka demokrasi perwakilan. Sistem ini lebih menitikberatkan pada perdamaian dibandingkan bentuk pemerintahan lainnya. Immanuel Kant, seorang filsuf sebagai pemikir utama yang merumuskan tesis tentang demokrasi liberal, Kant berpendapat bahwa “negara-negara dengan pemerintahan demokratis cenderung tidak berperang satu sama lain”. Kata “*liberal*” dalam demokrasi tidak selalu merujuk pada pemahaman politik *liberalism*, tetapi lebih kepada fakta bahwa konsep awal demokrasi liberal modern hadir pada zaman pencerahan melalui jalan pemikiran para filsuf yang mengedepankan kebebasan individu. Mereka menekankan pentingnya perlindungan hak individu dari kekuasaan yang bersifat sewenang-wenang.

Saat ini, berbagai ideologi politik mendukung demokrasi liberal, seperti konservatisme, demokrasi Kristen, demokrasi sosial, dan berbagai varian sosialisme. Setelah mengalami ekspansi yang pesat sepanjang abad ke-20, kini demokrasi liberal menjadi sistem politik yang dominan di dunia terutama pada partai politik yang menganut pemahaman atau ideologi tersebut.

Selengkapnya ciri-ciri perpolitikan yang menganut sistem demokrasi liberal antara lain:

1. Pemilihan umum antara beberapa partai politik yang berbeda.

Salah satu prinsip dalam demokrasi liberal adalah bahwa keputusan tertinggi dalam suatu komunitas politik harus diambil oleh pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu yang bebas dan kompetitif. Demokrasi liberal dapat diterapkan dalam berbagai bentuk pemerintahan konstitusional, baik itu monarki konstitusional maupun republik. Sistem ini juga mengadopsi model parlementer, presidensial, atau semi-presidensial. Dalam demokrasi, hak pilih bersifat universal yang berarti setiap warga negara dewasa berhak memberikan suara tanpa di diskriminasi berdasarkan etnis, gender, ras, suku, dan budaya, usia, orientasi seksual, kepemilikan aset, dan faktor lainnya. Konstitusi dalam demokrasi liberal berperan dalam menetapkan karakter demokrasi suatu negara serta berfungsi sebagai batasan terhadap kewenangan pemerintah dalam mengatur rakyatnya.

2. Supremasi hukum dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari masyarakat terbuka.

Demokrasi liberal cenderung menekankan pentingnya supremasi hukum, dimana kewenangan pemerintah hanya dapat dijalankan secara sah berdasarkan hukum tertulis yang telah diumumkan kepada publik serta diterapkan sesuai prosedur yang telah ditentukan.

Banyak negara demokratis menerapkan sistem federalism, yang juga dikenal sebagai pemisahan kekuasaan secara vertikal, untuk mencegah penyalahgunaan wewenang serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Sistem

ini membagi kekuasaan pemerintahan ke beberapa tingkatan seperti daerah, provinsi dan pusat.⁴⁴

Sebenarnya masih banyak uraian-uraian mengenai hal tersebut akan tetapi cukup mengambil hal yang menjadi fundamental dalam perpolitikan. Namun pada intinya adalah hak dan kebebasan yang dijamin dalam konstitusi demokrasi liberal cukup beragam dan bervariasi, tetapi umumnya mencakup aspek-aspek seperti hak atas proses hukum, kepemilikan, privasi, kebebasan menyampaikan gagasan, berkumpul, kesetaraan dan beragama. Dalam sistem tersebut dijamin hak-haknya di dalam konstitusi, dibentuk melalui undang-undang atau ditetapkan berdasarkan preseden hukum. Hal ini memungkinkan berbagai lembaga sipil untuk berperan dalam mengelola serta menegakkan hak-hak tersebut.

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah bentuk perbuatan jahat yang dilakukan individu pemangku jabatan yang perbuatan tersebut berdampak merugikan negara terkait keuangan, ekonomi, kestabilan politik serta kepentingan masyarakat pun juga terganggu akibat perbuatan korupsi tersebut. Korupsi bukanlah suatu hal yang baru dan asing di telinga warga negara terutama indonesia, berderet panjang cerita terkait masalah korupsi pun bahkan banyak serta mudah ditemukan di dalam catatan buku sejarah, jurnal, dan ensiklopedia hingga berita banyak mengangkat isu permasalahan tersebut ke publik sehingga tidak mengherankan jika siapapun tahu perbuatan korupsi serta akibat dari perbuatan korupsi tersebut. Menurut M.

⁴⁴Cecep Suryana, *Selayang Pandang Partai Politik*, Fakultas Dakwah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, 2022, hlm 26-27.

Syamsudin, korupsi merupakan “perbuatan sewenang-wenang yang menyalahgunakan mandat, dilakukan pejabat publik maupun pihak lainya dengan maksud mendapatkan royalti pribadi ataupun bersama dan perbuatan tersebut melawan hukum”.⁴⁵

Menurut Philip Gourevitch, korupsi merupakan “bentuk penyelewengan kuasa atau jabatan guna kepentingan serta keuntungan diri sendiri yang mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan sektor sosial maupun ekonomi dari negara tersebut”.⁴⁶ Perbuatan korupsi tersebut bisa diartikan sebagai perbuatan yang zalim yang merugikan orang banyak dan dampaknya berlaku berkepanjangan hanya di karenakan ulah satu orang maupun kelompok yang mengambil uang negara yang dimana uang tersebut sebagian maupun kebanyakan adalah hasil pajak yang diambil oleh negara guna kepentingan masyarakat secara luas dan merata di bagi secara langsung maupun tidak langsung kepada rakyat, akan tetapi karena perbuatan korupsi hak sebagian warga negara mesti ikut terpotong. Artinya hal tersebut menandakan begitu jahat serta buruknya perbuatan korupsi hingga disejajarkan dengan perbuatan mencuri yang dimana secara tidak langsung makna serta konklusi kata nya sama.

Jika merujuk perspektif hukum positif, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang mencakup macam-

⁴⁵M Syamsudin, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm 37-50.

⁴⁶Philip Gourevitch, *Understanding Corruption*, Routledge, London, 2006, hlm 15-30.

macam bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada negara serta merugikan kepentingan umum.

Dalam hal tindak pidana korupsi menurut Adami Chazawi, terdapat bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi antara lain:

1. Kerugian keuangan negara;

Merupakan perbuatan dengan sengaja melawan hukum mengambil keuantungan dari keuangan negara untuk kepentingan dan maksud pribadi. Unsurnya adalah melakukan perbuatan dengan melawan hukum berdampak pada kerugian negara (Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).

2. Gratifikasi;

Memberi atau menerima suatu hadiah maupun bentuk pemberian kepada si pejabat sebagai maksud untuk kepentingan si pemberi ataupun si penerima.

3. Menyuap;

Perbuatan yang dilakukan dalam bentuk pemberian suap yang berkaitan dengan posisi jabatan dan hal lainnya.

4. Pemerasan;

Perbuatan yang dilakukan dengan maksud tujuan memaksa pihak lain untuk memberikan sejumlah keuntungan dalam bentuk uang yang biasanya dalam hal pemerasan si pemeran diuntungkan dalam posisi jabatan.

5. Pencucian uang (*money laundry*);

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi misalnya melakukan pencucian uang yang diperoleh dari korupsi.⁴⁷

Menurut Robert Klitgard, perbuatan haram korupsi dapat dipicu dalam beberapa hal antara lain terkait kurangnya sanksi hukum yang diberikan, ketidaktransparansi penegakan hukum, adanya permainan kekuasaan yang dapat memperlemah kekuasaan.⁴⁸ Namun fenomena yang terjadi di zaman sekarang kebanyakan terjadi dikarenakan faktor penegakan hukum yang lemah dan keraguan para penegak hukum guna melucuti para koruptor di negara nya. Bahkan pencucian uang di banyak kasus terjadi di dalam instansi yang berguna dan fungsi alih-alih penegakan hukum malah beberapa oknum pejabat tinggi atau perwira terlibat langsung kasus pencucian uang.

Tindak pidana korupsi menurut kamus ilmiah populer diartikan sebagai perbuatan curang, penyelewengan, dan perbuatan penyalahgunaan jabatan yang bertujuan untuk kepentingan individu seseorang.⁴⁹ Definisi korupsi jika merujuk pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 bahwasanya yang dimaksud tindak pidana korupsi adalah:

- a. “Tindakan seseorang yang dengan sengaja atau karena melakukan kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat”.

⁴⁷*Ibid.*, hlm, 40-45.

⁴⁸Robert Klitgaard, *Pengendalian Korupsi*, University Of California, Berkley, 1998, hlm 52-70.

⁴⁹Partanto P.A. and AL Barry M.D., *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, 1994, hlm 375.

- b. “Perbuatan seseorang, yang dengan sengaja atau karena melakukan sesuatu kejahatan atau dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan”.

Definisi korupsi jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 pada Pasal 1 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- a. “Barang siapa melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau keuntungan ekonomi negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan negara atau perekonomian negara”.
- b. “Barang siapa menguntungkan diri atau orang lain atau badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Secara umum menurut Kurniawan, unsur-unsur tindak pidana korupsi adalah:

1. Perbuatan melawan hukum;
2. Memakai fasilitas yang dimiliki negara sebagai guna untuk memenuhi kebutuhan pribadi, anggota dan individu tertentu;
3. Dapat membuat negara rugi dalam sektor apapun;
4. Perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan publik atau penyelenggara negara.⁵⁰

Beberapa pendapat para sarjana telah membuat kesimpulan, terdapat berbagai faktor yang menjadi akar permasalahan korupsi, antara lain:

1. Kultur feodalisme yang menjamur di dalam masyarakat;
2. Buah peninggalan masa kolonial;
3. Kesenjangan ekonomi dan ketidakmerataan pembangunan;
4. Minimnya edukasi terkait dampak korupsi baik secara langsung maupun tidak langsung;
5. Model birokrasi yang kemungkinan disengaja atau tidak sengaja yang menghendaki kerumitan.⁵¹

⁵⁰Kurniawan L, *Menyingkap Korupsi Di Daerah*, Indonesia Corruptio Watch, Jakarta, 2003, hlm 15.

⁵¹ A Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, hlm 67-74.

Psikologi menjelaskan, terdapat dua teori yang menjelaskan faktor penyebab terjadinya korupsi, yaitu teori *medan* dan teori kepribadian *Big five*. Teori *medan* berpendapat bahwa perilaku manusia terbentuk dari interaksi dari beberapa aspek kepribadian antaranya aspek- aspek kepribadian dan lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, kehidupan seseorang dipengaruhi oleh dirinya sendiri serta faktor lingkungan, terutama lingkungan psikologis. Berdasarkan teori ini, perilaku perilaku koruptif dapat dipahami dan diperkirakan melalui dua dorongan utama, yakni faktor lingkungan atau karakter individu yang bersangkutan.

Pemahaman teori *big five* berpendapat bahwa kepribadian yang dimiliki individu dapat digolongkan menjadi lima faktor, yaitu *neurotism*, *aggreables*, *opness*, dan *conscientiousness*.⁵²

Terdapat faktor internal yang berpengaruh lainnya secara kompleks antara lainnya adalah:

1. Aspek pribadi

- a. Ketamakan dan kerakusan personal

Korupsi bukanlah akibat dari suatu kebutuhan dasar seperti makanan, melainkan didorong oleh keserakahan dan ketamakan. Para pelaku korupsi umumnya dari kalangan elit yang memegang jabatan publik di kursi pemerintahan maupun badan usaha milik negara atau korporasi, akan tetapi masih terdorong tindakan ini berasal dari dalam individu, yaitu sifat ketamakan. Oleh karena itu, diperlukan tindakan tegas dan tanpa toleransi untuk memberantasnya.

⁵²*Ibid.*, hlm, 75-80

b. Individu moral yang terdistraksi

Orang yang memiliki moral yang lemah lebih rentan tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan tersebut bisa datang dari berbagai faktor disekelilingnya, seperti pimpinan, teman sejawat, kolega, bawahan, dan pihak lain yang mencoba membuka peluang untuk melakukan tindakan korupstif.

c. Perilaku hidup yang boros

Hidup ditengah hirup seluk beluk kota besar seringkali menghendaki seseorang untuk bersikap boros atau konsumtif. Jika gaya hidup ini tidak sejalan dengan penghasilan yang mencukupi, maka dapat muncul godaan untuk melakukan korupsi sebagai cara memenuhi kebutuhan tersebut.

Selain faktor yang telah disebutkan, faktor keluarga juga dapat berperan dalam mendukung seseorang untuk melakukan korupsi. Perspektif kaum *behavioris*, lingkungan keluarga bisa menjadi pemicu perilaku koruptif, meskipun individu tersebut melakukan karakter yang baik. Bukanya menghambat atau memberi sanksi atas tindakan korupsi, keluarga justru bisa memberikan dukungan yang memperkuat perilaku tersebut.⁵³

⁵³Amalia Syauket and Dwi Seno Wijanarko, *Tindak Pidana Korupsi*, PT Literasi Nusantara Abadi Grub, Jakarta, 2024, hlm 26-29.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PARTAI POLITIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

A. **Pengaturan Terkait Tindak Pidana Korupsi Yang Melibatkan Partai Politik Di Indonesia**

Dinamika hukum selalu terjadi dari dahulu zaman klasik, kontemporer hingga zaman modern yang dirasakan umat manusia saat ini. Dinamika hukum menghendaki adanya pembaharuan serta adanya dialektika hukum diantara akademisi dan ilmuan hukum. Pendapat atau gagasan yang sering diutarakan salah satunya adalah terkait permasalahan penegakan hukum atau produk hukum yang di era sekarang masih relevan untuk diperbincangkan. Salah satu dinamika atau masalah tersebut adalah terkait korupsi, banyak yang berspekulasi bahwasanya permasalahan tersebut dikarenakan lemahnya penegakan hukum dan adapun yang berpendapat karena lemahnya aturan undang-undang yang dibuat.

Perdebatan ini terjadi di banyak negara baik *anglosaxon* maupun *eropa continental* salah satunya adalah indonesia. Penegakan hukum dan aturan yang mengatur sangat diperlukan dan berperan penting demikian sehingga setiap negara membuat regulasinya masing-masing terkait masalah korupsi, karena dalang utama kehancuran terutama sektor ekonomi, penegakan hukum, politik dalam negeri dan birokrasi suatu negara adalah korupsi.

Berbicara soal tindak pidana korupsi setidaknya indonesia memiliki penegak hukum yang bertugas mengawasi dan menindaklanjuti masalah korupsi, diantaranya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki tugas dan

wewenang melaksanakan tugas penyelidikan, menyelidiki, dan penyidikan korupsi yang masif melibatkan suatu personal yang dalam hal ini adalah pejabat tinggi negara, badan hukum atau korporasi yang menimbulkan akibat kerugian jangka panjang bagi negara, KPK juga melakukan pengawasan penyelenggara pemerintahan dengan maksud adanya keraguan pejabat negara maupun badan hukum untuk melakukan tindakan korupsi, KPK berkolaborasi dengan penegak hukum lain dalam hal ini adalah kejaksaan serta kepolisian, KPK memiliki wewenang melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) bagi pejabat yang diduga atau terbukti melakukan korupsi yang menimbulkan kerugian negara, dan KPK memiliki wewenang melakukan pembukuan atau pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).⁵⁴ KPK bergerak sesuai dasar hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang KPK.

Kejaksaan juga turut dalam penegakan hukum terhadap kasus korupsi dengan tugas dan wewenang sebagai penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus korupsi yang kemungkinan tidak tertangani langsung oleh KPK. Melihat Pasal 30 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, kejaksaan berwenang melakukan penyelidikan serta melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dan penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan dijalankan melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS).⁵⁵ Selain itu kejaksaan juga berwenang

⁵⁴Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance, Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2004, hlm 45-62.

⁵⁵Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 88-110.

melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan mekanisme prosedur standar penanganan tindak pidana khusus.

Kepolisian juga memiliki peran sentral dalam penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi dengan tugas dan wewenang sebagai penyelidik awal terhadap adanya dugaan tindak pidana korupsi yang kemudian dilakukan kolaborasi dengan penegak hukum lainya seperti KPK dalam kasus penyelidikan serta menindaklanjuti permasalahan korupsi tingkat pusat daerah dan nasional melalui direktorat tindak pidana korupsi bareskrim polri.⁵⁶

Sebenarnya ada banyak badan penegak hukum lainya yang bergerak dalam penegakan hukum terkait korupsi seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Akan tetapi pokok peran yang paling sentral dan utama mengawali dalam mengungkap kasus dugaan terkait tindak pidana korupsi adalah KPK, kejaksaan, kepolisian, tanpa mengenyampingkan peran penegak hukum lainya karena pada intinya setiap penegak hukum berjalan sesuai tupoksi dan kewenangan masing-masing. Dengan banyaknya aparat penegak hukum terkait tindak pidana korupsi bukan berarti semata-mata permasalahan korupsi tersebut menjadi tuntas seutuhnya, akan tetapi masih ada indikasi lain yang mungkin saja menjadi akar permasalahan dan menjadi solusi apabila akar permasalahan tersebut berhasil dibenahi, hal tersebut adalah undang-undang.

⁵⁶Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, editor Erna Dewi, Heros Fc, Bandar Lampung, 2020, hlm 26-28.

Terutama dalam hal korupsi yang melibatkan partai politik sangat sulit sekali melakukan penjeratan terhadap pelaku tindak pidana korupsi disebabkan masih belum spesifiknya undang-undang yang mengatur dan memberikan uraian penjelasan terkait partai politik sebagai badan hukum. Banyaknya perdebatan terkait apakah partai politik sebagai badan hukum merupakan korporasi atau tidak masih menjadi perdebatan yang relevan hingga saat ini, pada akhirnya memunculkan spekulasi lainya apakah partai politik jika terbukti terdapat aliran dana korupsi mengalir ke partai, maka partai tersebut dapat diperkarakan atau hanya sebatas personal kader saja yang mesti dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut pun juga masih dalam perdebatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka korporasi diartikan sebagai suatu kumpulan orang dan/atau asset yang terorganisir, baik yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum. Hal ini sejalan dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 yang mengatur tentang prosedur penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh korporasi, yang juga menyebutkan bahwa korporasi merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik dalam bentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum. Berdasarkan kedua definisi ini, maka jelaslah pengertian korporasi.⁵⁷

Menurut Utrecht, korporasi adalah “suatu entitas yang terdiri dari sekumpulan orang yang berinteraksi dalam konteks hukum sebagai satu kesatuan

⁵⁷Denny Latumaerissa and Judy Marria Saimima, “Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Masohi* 1, no. 2, 2020, 89, <https://doi.org/10.36339/jmas.v1i2.354>.

yang terpisah, dengan hak dan kewajiban para anggotanya”. Korporasi berfungsi sebagai subjek hukum yang mandiri atau sebagai suatu personifikasi.⁵⁸ Korporasi merupakan suatu badan hukum yang terdiri dari anggota-anggota, namun memiliki hak dan kewajiban para anggotanya. Berdasarkan pengertian korporasi menurut Utrecht, dapat ditarik benang merah bahwa partai politik juga memenuhi syarat untuk dianggap sebagai badan hukum.

Jika merujuk pada pendekatan undang-undang pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan korporasi adalah “kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Hal tersebut senada jika disandingkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 pada Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1 ayat (1)

“Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pasal 3 ayat (3)

“Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum”.

Maka dalam hal ini partai politik dapat dikategorikan sebagai kelompok korporasi yang dianggap berbadan hukum, artinya partai politik di glorifikasi

⁵⁸Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987, hlm 64.

sebagai subjek hukum pidana, apabila suatu ketika terbukti adanya suatu perbuatan korupsi dalam hal ini terdapat campur tangan partai, maka partai dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam korporasi yang diterapkan pada partai politik sebagai subjek hukum pidana berlandaskan asas bahwa tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan (*green straf zonder should*).⁵⁹ Dalam setiap tindak pidana, keberadaan unsur kesalahan menjadi syarat utama. Karena jika tidak adanya bukti kesalahan maka asas tersebut tidak berlaku yang artinya tidak ada pemidanaan.

Pengaturan lebih lanjut yang berkaitan dengan aspek teknis pelaksanaan, termasuk mekanisme pertanggungjawaban korporasi, diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 4 peraturan tersebut:

1. “Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur korporasi”.
2. “Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain”:
 - a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana korupsi tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
 - b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana atau;
 - c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana;

⁵⁹Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm 43.

Pasal 20 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai hal pertanggungjawaban pidana korporasi yang berkaitan langsung dengan tindak pidana korporasi dijelaskan berikut ini:

1. “Dalam hal tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan pengurusnya”;
2. “Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama”;
3. “Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi maka korporasi maka korporasi tersebut diwakili pengurus”;
4. “Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh pengurus”;
5. “Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke pengadilan”;
6. “Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor”;
7. “Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana denda ditambah 1/3 (satu pertiga)”.

Terkait partai politik terdapat aturan Undang-Undang yang mengatur hal yang dilarang untuk dilakukan oleh partai politik antara lain dijelaskan dalam Pasal 40 ayat (2), (3) dan (4):

ayat (2)

- a. “Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan”.
- b. “Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- c. “Pelanggaran atas perbuatan ini maka partai politik akan dikenakan sanksi pembubaran oleh mahkamah konstitusi”.

ayat (3)

- a. “Menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak manapun tanpa mencantumkan identitas yang jelas”;
- b. “Menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”;
- c. “Pelanggaran atas perbuatan ini akan dipertanggungjawabkan kepada pengurus partai politik dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana diterimanya”.

ayat (4)

- a. “Memerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”;
- b. “Menerima sumbangan berupa uang, barang dan jasa dari pihak manapun tanpa mencantumkan identitas yang jelas”;
- c. “Menerima sumbangan dari persorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”.

Apabila sebuah partai politik melanggar suatu ketentuan Pasal 40, maka pengurus partai politik tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 48 ayat (5). yang dimana Pasal ini menyebutkan bahwa jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 40 ayat (3) huruf (b), (c) dan (d), maka pengurus partai politik yang bersangkutan dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 1 tahun serta serta denda sebesar dua kali jumlah dana yang diterima secara tidak sah.⁶⁰ Aturan ini menegaskan bahwa tanggungjawab atas pelanggaran tersebut dibebankan kepada pengurus partai sementara partai politik itu sendiri tidak dikenai sanksi secara langsung.

⁶⁰Ona Saputri, “Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Lex LATA* 3, no. 1, 2022, 351–71, <https://doi.org/10.28946/lexl.v3i1.866>.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah partai politik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika pengurusnya melakukan korupsi dan menyetorkan hasil uang korupsi tersebut ke partai. undang-undang partai politik sendiri tidak secara lugas dan eksplisit menjelaskan pengertian pengurus partai, apakah yang dimaksud pengurus partai tingkat daerah, provinsi atau pusat. Identifikasi pengurus yang benar-benar mewakili partai politik menjadi sulit karena cakupan defnisinya yang luas. Selain, itu tidak menutup kemungkinan bahwa tindak pidana korupsi dilakukan oleh pengurus partai di berbagai tingkatan baik daerah, provinsi maupun pusat. Oleh sebab itu ketika partai politik memperoleh manfaat dari hasil korupsi yang dilakukan oleh kadernya, maka hal tersebut berkaitan erat demikian sehingga dengan kepentingan partai itu sendiri. Sumber pendanaan tersebut bisa saja didapatkan dari tindakan gratifikasi, penyuapan, pencucian uang (*money laundry*), pemerasan, korupsi, penggelapan jabatan, nepotisme dan bentuk kecurangan politik.

Jelas dan nyata terutama pada Pasal 20 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara tegas menyatakan bahwa pengurus dan korporasi, termasuk partai politik merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi. Selain itu, hukuman dapat dijatuhi baik kepada kepada korporasi dalam hal ini partai politik maupun pengurusnya, dengan demikian ketentuan bahwa sanksi utama bagi korporasi hanya berupa pidana denda, yang maksimum hukumnya dapat ditambah sepertiga dari jumlah batas yang sudah ditetapkan. Namun, jika pengurusnya atau kader partai politik menyumbangkan royalti berupa uang atau

hasil dari perbuatan korupsi tersebut kepada partai politik yang terbukti adanya aliran dana yang mengalir ke kas partai politik, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban partai politik harus dapat dikenakan berupa tuntutan atas dugaan keterlibatan dalam tindak pidana korupsi.

Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, namun hingga kini penerapannya terhadap partai politik dalam kasus korupsi masih belum berjalan efektif. Aparat penegak hukum umumnya beranggapan bahwa tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota partai politik dalam kasus korupsi merupakan tanggungjawab masing individu yang bersangkutan, bukan dari partai secara kelembagaan.⁶¹ Pandangan seperti ini justru secara langsung dapat menghambat tercapainya tujuan hukum, khususnya mewujudkan dari apa yang disebut sebagai *justice* atau diartikan sebagai keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 4 dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, partai politik sebagai suatu organisasi yang tergolong sebagai korporasi seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk pidana jika hal tersebut terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi. Pertanggungjawaban tersebut idealnya tidak hanya dibebankan kepada individu seorang saja akan tetapi juga kepada partai politik sebagai korporasi,⁶² yang dapat dikenai sanksi pidana melalui

⁶¹Muchamad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik Dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm 176.

⁶²Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 60.

perwakilan dari pengurusnya. Hal ini sejalan dengan teori *vicarious liability* dan *strict liability* sebagai teori acuan atau argument untuk menjerat partai politik.

Salah satu hambatan utama dalam pemidanaan korporasi dalam praktik beracara adalah kesulitan dalam proses pembuktian yang dilakukan korporasi dalam hal ini partai politik. Padahal, dalam pemidanaan korporasi, pembuktian unsur kesalahan seharusnya menjadi titik fokus utama, karena yang lebih penting adalah dampak yang dihasilkan, terutama dalam hal kerugian negara, secara langsung dan tidak langsung. Namun, kelemahan dalam praktik peradilan terletak pada kurangnya keberanian atau keterbukaan dari aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti partai politik secara pidana dengan alasan yang mendasari bahwa pembuktian kesalahan korporasi dalam hal ini partai politik belum memiliki konsistensi aturan yang kuat dan jelas dengan kata lain masih multi tafsir.

Seiring dengan laju perkembangan peraturan perundang-undangan, konsep pertanggungjawaban pidana korporasi juga pada akhirnya mengalami yang namanya titik kemajuan, yang kemudian melahirkan tiga jenis bentuk pertanggungjawaban pidana.

Model pertama adalah ketika korporasi melakukan tindak pidana, namun yang bertanggungjawab secara hukum adalah individu, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 KUHP yang menegaskan bahwa tanggungjawab utama dalam mengurus korporasi berada dalam pengurusnya. Dalam praktiknya, model ini dapat menghasilkan dampak permasalahan, terutama apabila ketika peraturan pidana yang berlaku membebankan tanggungjawab terhadap pemilik pengusaha dan

perusahaan, sementara dalam kasus tertentu, pemilik justru merupakan sebuah korporasi.

Bentuk kedua, tindak pidana dapat dilakukan oleh individu naupun korporasi, tetapi hanya individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. bentuk pertanggungjawaban ini diatur di dalam beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Bentuk ketiga, korporasi yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Bentuk pertanggungjawaban pidana ini dapat diterapkan dalam beberapa peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1951 tentang Tindak Pidana Ekonomi, UUPTK, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-Undang tentang Partai Politik.

Jika merujuk pada bentuk ketiga, maka partai politik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dikarenakan badan hukum dan dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang merugikan. Sesuai Pasal 3 Undang-Undang Partai Politik dinyatakan bahwasanya “partai politik merupakan badan hukum sesudah mendaftarkan partai politiknya ke Kemenkumham berserta syarat-syarat yang harus dipenuhi”.⁶³

Syarat legalitas yang harus dipenuhi partai politik ketika ingin mendaftarkan partai nya ke Kemenkumham untuk mendapatkan pengakuan sebagai badan hukum

⁶³Indriyana Denny, *Indonesian Constitutional Reform 1999-2002*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2008, hlm 112-114.

adalah adanya akta notaris dari pendirian partai politik yang memuat Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD ART), kepengurusan partai politik, kantor sekretarian, surat keterangan dari badan kesatuan bangsa dan politik, rekening bank partai, pendaftaran melalui elektronik melalui web resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (DIRJEN AHU), dan jumlah anggota sesuai ketentuan undang-undang yang mengatur.⁶⁴

Sesuai uraian diatas, partai politik sebagai badan hukum (*rechtspersoon/legal entity*) lahir melalui proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan partai politik sebagai badan hukum didasarkan pada teori kenyataan yuridis, yang menyatakan bahwa badan hukum atau korporasi merupakan subjek hukum yang dibentuk oleh hukum itu sendiri. Sebagai subjek hukum, badan hukum memiliki kapasitas untuk bertindak, memperoleh hak, serta menanggung kewajiban. Karenanya, badan hukum diakui sebagai diakui sebagai person *standi in judicio* atau entitas hukum yang mandiri.

B. Kebijakan Hukum pidana Untuk Di Implementasikan Pada Periode Selanjutnya

Pada bagian sub bab sebelumnya telah diuraikan terkait pengaturan tindak pidana korupsi yang melibatkan partai politik, akan tetapi pengaturan tersebut masih mengalami ketidakjelasan atau kekaburan dari suatu norma tertulis yang menyebabkan sulitnya upaya menjerat partai politik dalam hal ini sebagai korporasi

⁶⁴Surbakti Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm 150-155.

yang terbukti ikut andil dalam tindak pidana korupsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwasanya pengaturan terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan partai politik hanya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 1 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), Pasal 40 ayat (2), (3), (4), Pasal 48 ayat (5), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi pada Pasal 4 ayat (1), (2) huruf (a), (b), (c), serta undang-undang partai politik itu sendiri.

Akan tetapi dalam peraturan-peraturan tersebut tidak mengatur secara spesifik pertanggungjawaban pidana apabila tindakan korupsi tersebut terbukti partai ikut terlibat, serta definisi penjelasan dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi hanya menjelaskan definisi korporasi akan tetapi tidak membuat spesifikasi atau klasifikasi sub pasal tersebut sebagai penjelasan terkait partai politik, apakah partai politik sebagai badan hukum dapat di golongankan sebagai korporasi atau tidak hal ini pun menjadi perdebatan dari kalangan akademisi, ada akademisi yang beranggapan bahwa partai politik adalah badan hukum sebagai korporasi dan adapun akademisi yang beranggapan bahwasanya partai politik bukan korporasi dengan alasan bahwasanya korporasi identik dengan nuansa yang berorientasi pada ekonomi atau keuntungan seperti perusahaan sedangkan partai politik seharusnya tidak berorientasi pada hal tersebut.

Namun dari hal tersebut dapat dirasakan bahwa terdapat kekaburan norma berupa aturan pada makna korporasi dan partai politik sebagai upaya untuk

melakukan penjeratan. Karena hal tersebut pula yang menyebabkan perbedaan pendapat diantara para akademisi dikarenakan terkait pasal-pasal tersebut masih multi tafsir pada pemaknaan dan belum adanya kepastian hukum yang jelas yang berakibat pada sulitnya melakukan penjeratan pada partai politik dalam kasus tindak pidana korupsi, sehingga apabila ada orang ataupun badan hukum yang ingin melakukan penuntutan terhadap partai politik yang terbukti ikut adil dalam tindak pidana korupsi maka akan timbul penafsiran yang berbeda antara pihak yang menuntut dan pihak yang dituntut disebabkan aturan yang masih multi tafsir.

Bentuk-bentuk dari kekaburan norma tersebut adalah berakibat pada anggapan-anggapan dimasyarakat atau khalayak umum yang menganggap bahwa kesalahan yang dilakukan oleh partai politik terutama terkait tindak pidana korupsi bahwasanya yang semestinya harus bertanggungjawab adalah kader atau anggota dari partai tersebut, padahal partai politik adalah subjek hukum yang dimana asas *“tiada kesalahan tanpa perbuatan”* berlaku pada hal tersebut.

Meskipun demikian proses penjeratan dan mekanisme tetap bisa dilakukan dengan tetap konsisten pada pasal yang ada dari undang-undang yang mengatur sementara, menjelang di tambahnya pasal atau turunan dari pasal tersebut dan dengan mempertimbangkan hal lainnya. Jika tidak akan sangat sulit sekali menjerat partai politik meskipun telah terbukti merugikan keuangan negara dengan jumlah yang sangat besar. Bahkan akademisi hukum pun lebih banyak sepakat dengan upaya penjeratan partai politik dan mengolompokkan partai politik tersebut ke dalam korporasi.

Oleh sebab itu, sudah sepatutnya aturan terkait pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik dalam perkara tindak pidana korupsi direvisi dan dispesifikasi makna pasal tersebut untuk menghindari adanya kekaburan makna yang menyebabkan timbulnya keragu-raguan penegak hukum untuk mengambil tindakan yang seharusnya di karenakan norma tersebut multi tafsir. Terutama pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat definisi korporasi yang sudah seharusnya diperjelas makna pasal tersebut dan di klasifikasikan dengan diturunkannya sub ayat (huruf) pada pasal tersebut seperti menggolongkan partai politik ke dalam korporasi, sehingga pengaturan yang akan datang terdapat satu pasal atau turunanya pada salah satu peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur dan membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik dalam perkara tindak pidana korupsi. Tujuannya untuk mempermudah serta menghindari keragu-raguan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti dan menuntut partai politik ke persidangan dan sebagai upaya ditegakanya keadilan di Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik dalam perkara tindak pidana korupsi sebagai entitas berbadan hukum telah diatur dalam peraturan perundang-undangan walaupun tidak secara ekspilisit, begitu pula dengan ketentuan mengenai tindak pidana korporasi, seperti pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang hanya memuat definisi korporasi dan tidak memuat penjelasan detail terkait pasal tersebut seperti menggolongkan korporasi kedalam partai politik. Sehingga menyebabkan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik masih belum berjalan efektif dikarenakan aparat penegak hukum, akademisi masih belum memiliki pemahaman yang seragam terkait aturan tersebut, alhasil menimbulkan perdebatan yang cukup serius dikarenakan masih terdapat penafsiran-penafsiran pada aturan yang sudah ada.
2. Demi ditegakanya keadilan, Sesuai dengan ketentuan yang ada sebagai bentuk upaya penjeratan partai politik maka, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, partai politik termasuk kedalam kategori korporasi. Jika partai politik terlibat dalam tindak pidana korupsi, sanksi yang dapat dikenakan berupa

pidana denda dengan batas maksimum yang diperberat sepertiga, serta dapat dijatuhi pidana tambahan. Pidana uang pengganti dapat diambil dari aset korporasi, namun jika aset tersebut tidak mencukupi, pengurus partai dapat dijatuhi hukuman kurungan sebagai penggantinya.

B. Saran

1. Perlu adanya penguatan regulasi hukum terkait pertanggungjawaban pidana partai politik dan secara eksplisit dalam mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik sebagai korporasi supaya tidak terjadi berbagai penafsiran hasil dari kekaburan norma. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta regulasi turunanya seperti Perma Nomor 13 Tahun 2016 perlu disempurnakan dengan menambahkan ketentuan yang secara khusus mengatur mekanisme penjatuhan pidana kepada partai politik yang terbukti menerima atau terlibat dalam aliran dana hasil tindak pidana korupsi. Penguatan regulasi diperlukan sebagai legalitas yang berfungsi menjalankan bentuk pengawasan dan transparansi dalam akuntabilitas keuangan termasuk sumber aliran dana partai politik dan pelaporan serta audit secara berkala. Melalui penguatan regulasi ini menurut penulis menjadi kunci utama sebagai cara untuk menghambat dan mencegah upaya korupsi melalui cara yang terselubung dari aktifitas pembiayaan partai.
2. Diperlukan keseragaman pemahaman aparat penegak hukum serta pembekalan yang merata terhadap aparat penegak hukum seperti jaksa, kepolisian, penyidik KPK, agar memiliki pemahaman yang sama terkait prinsip pertanggungjawaban

pidana korporasi, khususnya terhadap partai politik. Hal ini menjadi sangat penting untuk mencegah berbagai penafsiran-penafsiran yang keliru yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dan mempercepat proses penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Aliansi Nasional Reformasi KUHP, *Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Edited by Supriyadi Widodo Eddyono, Jakarta Selatan, *Institute For Criminal Justice Reform*, 2015.
- A Dwiyatno, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008.
- Andi, Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Andi Hamzah. *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Kebijakan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Amalia Syauket, dan Dwi Seno Wijanarko, *Tindak Pidana Korupsi*, PT Literasi Nusantara Abadi Grub, Jakarta, 2024.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Barda Nawawi Arif, dan Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Kencana, Bandung, 1992.
- Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Edited by Erna Dewi, Heros Fc, Bandar Lampung, 2020.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987.
- Cecep Suryana, *Selayang Pandang Partai Politik*, Fakultas Dakwah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, 2022.
- Denny, dan Indriyana, *Indonesian Constitutional Reform 1999-2002*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2008.
- Duverger, dan Maurice, *Partai Politik: Organisasi Dan Aktivitasnya Di Negara Modern*, Wiley, New York, 1963.
- Feith, dan Herbert, *Kemunduran Demokrasi Konstitusional Di Indonesia*, Cornell University Press, New York, 1962.

- Fuady Munir, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017.
- Gourevitch Philip, *Understanding Corruption*, Routledge, London, 2006.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Cetakan II, Nusa Media dan Nuansa, Bandung, 2007.
- H.M, Soeharto, *Pembangunan Dan Demokrasi Pancasila*, Citra Lamtoro Gung Persada, Jakarta, 1989.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Edisi Pertama, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Juliansyah Putra, *Gagasan Pembubaran Partai Politik Korup Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019.
- Kartini, D, *Sistem Politik Di Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- L, Kurniawan, *Menyingkap Korupsi Di Daerah*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2003.
- Mahrus Ali., *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016.
- Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Kamu Rajawali Perspa, Jakarta, 2010.
- M.C, Rikefs. *A History Of Modern Indonesia Since C. 1200 (4th Edition)*, Macmillan, London, 2008.
- Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Muchamad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik Dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- M, Syamsudin, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010.

- Soekidjo Notoadmojo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Osbin Samosir, *Partai Politik Pada Abad 21*, Edited by,Verdinand Robertua Siahaan, Edisi pertama, UKI Press Anggota APPTI, Jakarta, 2022.
- Partanto P.A, dan Barry M.D. *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, 1994.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi, Kencana, Surabaya, 2005.
- Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2010.
- Robert Klitgard, *Pengendalian Korupsi*, University Of California, Berkley, 1998.
- Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance, Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2004.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, *Teori Umum Hukum Pidana*, Ombudsman, Yogyakarta, 1992.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta, 2009.
- Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy, dan Hwian Cristianto, *Anatomi Kejahatan Korporasi*, PT Revka Petra Media, Surabaya, 2018.
- Teguh Prasetya, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010.
- Wahyu Prijo Djatmiko, *Politik Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Budaya Hukum*, Edisi Pertama,Thafa Media, Yogyakarta, 2020.

B. Jurnal Hukum

Naomi Artadinata, dan Sahuri Lasmadi. “Pengaturan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Dominus Litis.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 3, 2023, <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i3.28637>.

Zulkifli Aspan, dan Wiwin Suwandi. “Menjerat Kader, Melepas Partai Politik; Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi.” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 5, no. 1, 2020, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v5i1.677>.

Kurnia Vani, Sahuri Lasmadi, dan Elizabeth Siregar. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Dan Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 3, 2021, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11084>.

Nurholidah, Sahuri Lasmadi, dan Yulia Monita. “Problematisasi Dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 3, 2021, <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.16325>.

Eka Nam Sihombing. “Perkembangan Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah.” *Jurnal Yudisial* 10, no. 2, 2017, <https://doi.org/10.29123/jy.v10i2.147>.

Ely Sudarti, Sahuri Lasmadi, M Muskihah, dan ... “Membangun Budaya Anti Korupsi Aparatur Pemerintahan Desa Guna Mencegah Korupsi Dana Bantuan Desa Di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.” *Pengabdian ...* 2, no. 1, 2024, <https://journal.cendekialab.id/ojs/index.php/cendekia/article/view/15%0Ahttps://journal.cendekialab.id/ojs/index.php/cendekia/article/download/15/13>.

Ussi Astika Anggraeni, Hafrida Hafrida, dan Nys. Arfa. “Penegakan Hukum Pidana Mengenai Mobil Barang Dipergunakan Untuk Angkutan Orang.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 3, 2021, 58–78, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.9839>.

Denny Latumaerissa, dan Judy Maria Saimima. “Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Masohi* 1, no. 2, 2020, 89, <https://doi.org/10.36339/jmas.v1i2.354>.

Ona Saputri. “Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Lex LATA* 3, no. 1, 2022, 351–71, <https://doi.org/10.28946/lexl.v3i1.866>.

C. Disertasi

Sahuri. “ADLN - Perpustakaan Unair Disertasi Pertanggungjawaban Korporasi Dalam ... Sahuri L.” *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*, Surabaya, 2003, jiptunair-gdl-s3-2004-sahuril-911-dish19-31.